



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara *e-litigasi* melalui system informasi perkara terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK: 1115066201750001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 22 Januari 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. HP 081229678682, Alamat Elektronik haznalizar929@gmail.com yang beralamat di Jln. Nasional Meulaboh – Tapak Tuan, xxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK: 1115034106780001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxx, 01 Juni 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. HP 085260868373, yang beralamat di xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON 3**, NIK: 1115035209880002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxx, 12 September 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, No. HP 0822678727114, Alamat Elektronik naganajanagb369@gmail.com, yang beralamat di xxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten Nagan Raya, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon III**;
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Mahkamah Syar'iyah tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung Pertama Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha dengan Nur Aini Binti Muhammad Idris Harun yang lahir di Lhok Mesjid, 22 Januari 1975, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-30082023-0016 tertanggal 30 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung kedua Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha dengan Nur Aini Binti Muhammad Idris Harun yang lahir di xxxxxx, 01 Juni 1978, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 135/D-III/2009 tertanggal 04 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung ketiga Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha dengan Nur Aini Binti Muhammad Idris Harun yang lahir di xxxxxx, 12 September 1988, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-24092018-0014 tertanggal 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha telah menikah dengan Nur Aini Binti Muhammad Idris Harun pada tahun 1973 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan Putusan Nomor 224/Pdt.G.2023/MS. Skm;

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



5. Bahwa Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha yang lahir di xxxxxx, 10 Maret 1952 telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-03082023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 30 Agustus 2023;
6. Bahwa Isteri dari Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha yang bernama Nur Aini Binti Muhammad Idris Harun yang lahir di Lhok Mesjid, 10 Maret 1964 telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2013 di RSUD Zainal Abidin Banda xxxx berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Gampong Nomor: 200/SP/SKDG/NR/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kab. Nagan Raya;
7. Bahwa ayah dari Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha yang bernama Tgk. Atib Baha telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1992 dan Ibu dari Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha yang bernama Lipat juga telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1974 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Gampong Nomor: 222/SP/SKDG/NR/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kab. Nagan Raya;
8. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha pada tanggal 04 Juli 2023, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:
 - 8.1. PEMOHON 1 (selaku anak kandung pertama/Pemohon I);
 - 8.2. PEMOHON 2 (selaku anak kandung kedua/Pemohon II);
 - 8.3. PEMOHON 3 (selaku anak kandung Ketiga/Pemohon III);Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 2004/223/PDR/NR/IIIV/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari Keuchik Gampong xxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kab. Nagan Raya;
9. Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha terutama untuk pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hasan. B;

11. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha pada tanggal 04 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, Kab. Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (selaku anak kandung pertama/Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (selaku anak kandung kedua/Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3 (selaku anak kandung Ketiga/Pemohon III);
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku,

Subsider:

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti tertulis :

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I NIK. 1115066201750001, tanggal 27-03-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.1).

2. Fotokopi KTP an. Pemohon II NIK. 1115034106780001, tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.2).

3. Fotokopi KTP an. Pemohon III NIK. 1115035209880002, tanggal 19-11-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115072204220002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 22-04-2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115031805060018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 18-02-2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.5).

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115022301170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 08-06-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon I Nomor 1115-LT-30082023-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon II Nomor 135/D-III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 4 Mei 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 1115-LT-24092018-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 24 September 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.9).

10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2023/Ms.Skm, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, tanggal 5 Desember 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.10).

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Hasan. B No. 1115-KM-03082023-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.11).

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 200/SP/SKDG/NR/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.12).

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 222/SP/SKDG/NR/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanpa tanggal, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.13).

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 2004/223/PDR/NR/IIIV/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 23 Agustus 2023 dan mengetahui Camat xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai cukup (P.14).

Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon III, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan almarhum Hasan. B ;
- Bahwa saksi mengetahui Hasan. B sudah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2023 di xxxxxxxx xxxxx xxxx dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Hasan. B hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Nur Aini, tidak pernah mempunyai istri yang lain;
- Bahwa istri Hasan. B yang bernama Nur Aini sudah meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa Hasan. B tidak pernah menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah anak-anak dari Hasan. B dan Nur Aini dan tidak ada anak yang lain selain para Pemohon bertiga;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang anak almarhum Hasan. B, ayahnya bernama Tgk. Atib Baha dan ibunya bernama Lipat;
- Bahwa ayah kandung Hasan. B sudah meninggal dunia tahun 1992, saya menghadiri prosesi dan pengurusan jenazah serta pemakamannya;
- Bahwa ibu kandung Hasan. B juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari pada ayahnya, saksi tidak ingat tahunnya. Saksi

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



mengetahui dari keterangan warga gampong dan juga dari para Pemohon sendiri;

- Bahwa Hasan. B adalah anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah ataupun saudar seibu;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam sejak dari lahir dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum Hasan. B bukan karena dibunuh oleh para Pemohon, atau kematiannya tidak disebabkan oleh fitnah dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengambilan uang Hasan. B di BPJS Ketenagakerjaan;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Suak Peureubong, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai tetangga gampong Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan almarhum Hasan. B ;
- Bahwa saksi mengetahui Hasan. B sudah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2023 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya Hasan. B hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Nur Aini, tidak pernah mempunyai istri yang lain;
- Bahwa Nur Aini sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Hasan. B tidak menikah lagi setelah istrinya meninggal hingga Hasan. B juga meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Hasan. B dari istrinya Nur Aini adalah hanya para Pemohon bertiga, tidak mempunyai anak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, ayah almarhum Hasan. B bernama Tgk. Atib Baha dan kenal juga ibunya bernama Lipat;
- Bahwa ayah kandung Hasan. B sudah lama meninggal dunia, lebih duluan meninggal dari pada Hasan. B, namun saksi tidak tahu persis tahun meninggalnya, saya hanya mendapatkan informasi dari warga gampong dan juga dari para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Hasan. B juga sudah meninggal dunia, bahkan ibu Hasan. B lebih duluan meninggal daripada ayahnya, saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya. Saksi mengetahui dari cerita warga gampong dan juga cerita para Pemohon sendiri;
- Bahwa Hasan. B tidak mempunyai abang atau kakak ataupun adik, Hasan. B adalah anak tunggal;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam sejak dari lahir dan sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum Hasan. B bukan karena dibunuh oleh para Pemohon, atau kematiannya tidak disebabkan oleh fitnah dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pengambilan uang Hasan. B di BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis dan Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa terhadap bukti fotokopi P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon III, dan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa Kartu Keluarga, bukti P.1 s/d P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P.1 s/d P.6 telah membuktikan kebenaran identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.9 yang berupa Akta Kelahiran Pemohon I sampai dengan Pemohon III, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, di dalam bukti P.7 s/d

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9 berisi nama Pemohon I sampai dengan Pemohon III menyebutkan P. I (Hasnalizar), Pemohon II (Juliati) dan Pemohon III (Nurlis Susanti) adalah anak dari ayah Hasan. B dan ibu Nur Aini, Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 s/d P.9 tersebut telah membuktikan kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon I s/d Pemohon III dengan almarhum Hasan. B yang berkenaan dengan keahliwarisan, dan mempunyai hubungan nasab, yaitu sebagai anak-anak dari Hasan. B.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Salinan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tentang pengesahan pernikahan Hasab. B dengan Nur Ainin, P.10 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, oleh karenanya bukti P.10 telah membuktikan bahwa almarhum Hasan. B dan Nur Aini adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa akta kematian Hasan. B adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.bg jo Pasal 1868 KUH-Perdata, oleh karenanya bukti P.11 telah membuktikan Hasan. B telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Keusyk Gampong xxxxxx, kedua bukti tersebut bukanlah akta, namun bukti P.12 dan P.13 tersebut adalah landasan awal untuk membuat laporan ke dinas terkait untuk menerbitkan akta kematian seseorang. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti P.12 dan P.13 adalah surat biasa yang nilai pembuktiannya bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keusyk Gampong xxxxxx, mengetahui Camat xxxxxxxx xxxxx, adalah surat biasa yang nilai pembuktiannya bebas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Predi Afrianto dan Yusrizal. Kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan telah disumpah berdasarkan agama Islam, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan saksi-saksi mengenal para Pemohon, mengenal almarhum Hasan. B dan juga mengenal almarhumah istri Hasan. B bernama Nur Aini, para saksi juga mengetahui almarhum Hasan. B sudah meninggal dunia dengan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli warisnya, saksi-saksi mengetahui tidak ada ahli waris lain dari almarhum Hasan. B selain para Pemohon, saksi-saksi juga mengetahui almarhum Hasan. B meninggal dalam keadaan Islam karena sakit dan semua ahli warisnya yang mengajukan permohonan ini juga beragama Islam, saksi-saksi juga mengetahui istri almarhum Hasan. B yang bernama Nur Aini dan mengetahui kedua orang tua Hasan. B yang bernama Tgk. Atib Baha dan Lipat sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Hasan. B, selain itu para saksi mengetahui keinginan para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue adalah untuk pengurusan pengambilan uang di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, *obyektif* dan *relevan* dengan permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Hasan. B yang merupakan ahli waris dari almarhum Hasan. B;
- Bahwa almarhum Hasan. B telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx.
- Bahwa kematian almarhum Hasan. B bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena karena sakit.
- Bahwa istri Hasan. B bernama Nur Aini sudah meninggal dunia lebih dulu dari Hasan. B;
- Bahwa ayah kandung almarhum Hasan. B yang bernama Tgk. Atib Baha sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Hasan. B;
- Bahwa ibu kandung almarhum Hasan. B yang bernama Lipat sudah meninggal dunia lebih dulu dari Hasan. B;
- Bahwa Hasan. B tidak mempunyai saudara kandung, saudara seibu ataupun saudara seayah;
- Bahwa ahli waris dari Hasan. B adalah:
 1. Hasnalizar binti Hasan. B (anak kandung)
 2. Juliati binti Hasan. B (anak kandung)
 3. Nurlis Susanti binti Hasan. B (anak kandung)

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan dana BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Hasan. B;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hasan. B, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Hasan. B meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, karena karena sakit.

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasan. B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasan. B dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Hasan. B Bin Tgk. Atib Baha pada tanggal 04 Juli 2023 di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Hasan. B bin Tgk. Atib Baha adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hasnalizar binti Hasan. B (anak kandung)
 - 3.2. Juliati binti Hasan. B (anak kandung)
 - 3.3. Nurlis Susanti binti Hasan. B (anak kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)